

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam mengetahui bagaimana suatu kebijakan publik tersebut dapat terimplementasi dengan baik atau tidaknya dapat kita lihat dari beberapa cara seperti pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Van Metter dan Van Horn yang dimana dapat dilihat dengan enam indikator seperti :standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, lingkungan social, ekonomi, dan politik. Serta dalam melihat implementasi kebijakan kota layak anak dalam pemenuhan hak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota Depok menggunakan hasil penelitian yang didapat dengan menganalisis yang di ukur dengan teori Van Metter dan Van Horn.

1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan/ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan ini juga terdapat dalam peraturan daerah kota Depok no. 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak yang bertujuan untuk menjadi acuan Penyelenggaran Kota Layak Anak. Serta juga :

- a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

- b. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. Mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak.
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. Membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Terlebih lagi pada kebijakan peraraturan daerah kota Depok nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak ini juga menjelaskan bahwa peran dari pemerintah dalam penyelenggaraannya terutama dalam penelitian ini adalah berfokus pada klaster ke IV yaitu Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yaitu, Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:

- a. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
- b. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on line yang bersih dan adil;
- c. Menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;

- d. Mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- e. Menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- f. Menyediakan prasarana petjalan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- g. Mewujudkan sekolah ramah anak di setiap Jenjang pendidikan;
- h. Memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu.
- i. Memfasilitasi siswa pu tus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- j. Memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- k. Mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan . agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
- l. Menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Dengan berlandaskan peraturan daerah kota Depok nomor 15 tahun 2013 tersebutlah para pelaksana atau implementor klaster ke IV yaitu Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada kebijakan kota layak anak tersebut di jalankan. Pada hal penelitian ini dapat kita lihat bahwa standar standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan ini sudah di terapkan oleh para pelaksana kebijakan dengan melihat dari hasil dari penelitian yang sudah di dapat yang dimana para pelaksana atau implementor kebijakan kota layak anak ini dengan membaginya dalam beberapa indikator yang nantinya agar dapat menilai berhasil atau tidaknya atau tercapai atau tidaknya kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang di

lakukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas dan yang bertanggung jawab dalam klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini menjawab terkait standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan kota layak anak yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya bahwa semua standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan sudah ada dalam kebijakan – kebijakan yang ada di kota depok ini seperti dalam kebijakan peraturan daerah kota depok nomor 15 tahun 2013 tentang pelaksanaan kota layak anak yang dimana pada kebijakan ini mengetahui bagaimana aturan yang harus dijalankan oleh para pelaksana kebijakan atau implementor, selain itu juga terdapat juga peraturan walikota depok nomor 3 tahun 2020 tentang pusat pembelajaran keluarga, pelayanan ramah anak di pusat Kesehatan masyarakat, sekolah ramah anak dan ruang bermain ramah anak selain itu juga standar pelaksanaan kebijakan sudah tertuang dalam rencana aksi daerah juga pada peraturan walikota depok nomor 10 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kota layak anak yang dimana artinya sudah ada rencana aksi daerah yang di buat dan para pelaksana kebijakan atau implementor kebijakan ini harus mengikuti prosedur yang sudah di buat dan juga tolak ukur dari kebijakan yaitu tercapainya target dari sekolah ramah anak, pusat kreatifitas anak, semua anak wajib belajar 12 tahun dan terwujudnya PAUD HI. Hal ini menjelaskan bahwa memang sudah melakukannya sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan yang sudah ada atau sudah dibuat oleh para pejabat public yang memiliki keilmuan terkait kebijakan kota layak anak ini.

Serta hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak pada bab

sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran dari program tersebut sudah memenuhi tujuan dan sasarannya dan tolak ukur dari keberhasilannya tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya para peserta didik baru yang terus bertambah setiap tahunnya karena sesudah di terapkannya program sekolah ramah anak ini. Sehingga memang sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu juga dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota depok ini seperti :

1. Angka partisipasi anak usia dini

Pada indikator ini dapat dilihat dimana dalam proses pembentukan kota layak anak ini terutama pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya peran dari banyaknya partisipasi anak usia dini tentunya sangat penting karena awal dari para anak – anak untuk mendapatkan Pendidikan selain dari lingkungan keluarga tentunya juga pemerintah harus berperan dalam hal ini yang dimana seperti yang sudah kita lihat dari data pada bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan Organisasi Mitra yang ada di masyarakat dalam menjalankannya yang dimana pada tahun 2020 tersebut mendapatkan jumlah :

- Jumlah Usia 3-4 Tahun : 3.293,
- Jumlah Usia 4-5 Tahun : 12.776
- Jumlah Usia 5-6 Tahun : 24.527
- Dengan Total : 40.596

Yang dimana jumlah anak pada Pendidikan usia dini pada tahun 2020 tersebut berjumlah 40.596 yang dimana jumlah tersebut begitu banyak dengan begitu pemerintah yang di kerjakan oleh para pelaksana kebijakan atau implementor sudah menjalankan

apa yang menjadi salah satu tugasnya dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini.

2. Presentase sekolah ramah anak

Pada indikator presentase sekolah ramah anak pemerintah mempunyai target yang dimana seluruh sekolah di kota depok ini sudah menjadi sekolah ramah anak yang nantinya diharapkan anak dapat merasa aman, nyaman, dan tidak perlu khawatir anak kekerasan yang akan terjadi di sekolah saat mereka anak belajar mendapatkan ilmu, saat ini di kota depok saja :

- Data SRA Tahun 2019-2020
 - Jumlah PAUD di Kota Depok : 824
 - Jumlah SRA : 232
 - Persentase : 28,15%
- Data SRA Tahun 2019-2020
 - Jumlah SD : 421
 - Jumlah SRA : 388
 - Persentase : 92,2%
- Data SRA Tingkat SMP Tahun 2019-2020
 - Jumlah SMP : 242
 - Jumlah SRA : 242
 - Persentase : 100%

Jika dilihat dari data tersebut dapat membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini para pelaksana kebijakan atau implementor kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini sudah menjalankan salah satu proses agar tercapainya seluruh sekolah menjadi sekolah ramah anak namun pada kenyataannya dari data tersebut bahwa belum semua sekolah yang ada di kota depok ini menjadi sekolah ramah anak namun dilihat dari sini

juga para pelaksana sudah menjalankannya semaksimal mungkin karena jika kita lihat sekolah yang sudah menjadi sekolah ramah anak sudah terbilang banyak walaupun belum seluruhnya.

Masih ada banyaknya sekolah di kota Depok yang belum menjadi sekolah ramah anak seperti pada wawancara berikut di salah satu sekolah yang belum menjadi ramah anak pada sekolah smp islam yayasan kesejahteraan sosial dengan bapak Kodirin S.Pd. selaku kepala sekolah smp islam yayasan kesejahteraan sosial, dimana bahwa belum mendapat sama sekali sosialisasi yang di lakukan oleh gugus tugas kota layak anak ini namun dalam wawancara tersebut juga sekolah tersebut ingin menjadi sekolah ramah anak namun lagi lagi karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan di sekolah swasta tersebut pun menjadi kendala di sekolah tersebut untuk menjadi sekolah ramah anak.

Selain itu juga adanya sekolah smp medicare yang belum menjadi sekolah ramah anak yang terdaftar ke gugus tugas kota layak anak namun pada sekolah smp medicare ini baik guru – gurunya dan sekolahnya sudah memiliki kemampuan menjadi sekolah ramah anak namun hanya di sayangkan sosialisasi dari pemerintah terkait sekolah ramah anak belum ada seperti pada wawancara yang di lakukan dengan bapak Pamong Suryaningtias, M.Pd sebagai kurikulum, Ibu Tri Wulandari, S. Pd. Sebagai kesiswaan, dan ibu Dra Brimayanti sebagai guru di smp medicare tersebut pada sekolah ini sangat disayangkan jika belum di sosialisasikan oleh pemerintah ataupun gugus tugas kota layak anak untuk menjadi sekolah ramah anak yang padahal para guru nya memiliki kemampuan untuk menjalani sekolah ramah anak serta juga fasilitas dari sekolah tersebut sudah memadai namun lagi lagi karna

hambatan sosialisasi yang menghambat terjadinya sekolah swasta tersebut terdaftar menjadi sekolah ramah anak.

Dari 2 sekolah swasta tersebut dapat dilihat bahwa lagi lagi masalah sosialisasi baik secara langsung ataupun lewat media masih sangat lah kurang yang dilakukan oleh pemerintah ataupun gugus tugas kota layak anak yang padahal dalam pelaksanaannya tidaklah dibeda – bedakan dalam proses pelaksanaannya baik itu sekolah yang negeri ataupun yang swasta karena sekolah – sekolah di kota depok memiliki tujuan yang sama mencerdaskan gerenasi bangsa dan dengan adanya sekolah ramah anak ini juga menjadi nilai tambah agar membuat sekolah menjadi rumah ke 2 bagi anak – anak generasi berikutnya karena merasa nyaman, aman dan tidak adanya kecemasan terjadinya kekerasan baik sercara verbal maupun fisik sehingga ini menjadi bahan evaluasi kedepannya dalam melaksanakan sosialisasi mengenai sekolah ramah anak yang di lakukan oleh pemerintah ataupun gugus tugas kota layak anak ataupun dinas Pendidikan yang terkait dalam program sekolah ramah anak ini.

3. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah

Dari apa yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa jika dilihat dengan seksama bahwa pada indikator ini masihlah belom seluruhnya memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah karena dari beberapa gambar yang dilihat sekolah – sekolah yang negeri saja masihlah banyak yang belum memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang dimana akan membahayakan bagi para anak – anak yang ingin berangkat sekolah ataupun pulang sekolah pada saat menyebrang hal ini

dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya agar lebih memperhatikan keselamatan anak – anak jika pemerintah sudah bekerja sama dengan pihak sekolah – sekolah baik itu dari pihak sekolah negeri ataupun sekolah swasta untuk mengadakan program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah karena menurut peneliti ini salah satu hal yang paling penting karena dapat berdampak pada keselamatan anak – anak yang ingin sekolah karena yang dimana anak – anak mendapat hak merasa nyaman dan aman saat bersekolah sehingga hal ini sangat perlu di perhatikan. Sedangkan itu Jumlah anak korban kecelakaan lalu lintas Tahun 2019 : 88 laka libat anak dan Tahun 2020 : 77 laka libat anak, meskipun terjadi penurunan kecelakaan terhadap anak – anak ini tentunya akan lebih baik lagi jika tidak ada kecelakaan sama sekali yang melibatkan anak – anak karena anak – anak ini lah yang nantinya akan menjadi penerus cita – cita bangsa Indonesia ini.

4. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak
 Saat ini sendiri di kota depok sendiri fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat di akses oleh semua anak ini Terdapat 6 PKA yang di kuatkan dengan SK Kepala Disporiyata Kota Depok, antara lain :
 - Taman Musik Depok (824.07b-Disporiyata)
 - Gambang Kromong dan Lenong Sinar Fajar (824.07a-Disporiyata)
 - Sanggar Kinang Putra (824/04-Disporiyata)
 - Sangkar Semut (824/02-Disporiyata)
 - Sanggar Silat Rumah Budaya Kood (824/03-Disporiyata)
 - NPCI Kota Depok

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masihnya sedikit fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah

yang dapat di akses oleh semua anak. Jika kita lihat saat ini saja kota Depok memiliki 11 kecamatan dan juga tentunya memiliki anak – anak yang banyak dan saat ini saja hanya memiliki 6 tempat saja yang di mana untuk 1 kecamatan memiliki 1 saja masih kurang, sehingga hal ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pada tahun berikutnya dapat setidaknya 1 kecamatan memiliki 1 fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat di akses oleh semua anak.

Sudah adanya beberapa pusat kreatif anak seperti taman musik Depok yang tujuannya memang untuk selain membantu pelaksanaan kebijakan kota layak anak juga untuk menumbuh kembangan anak dalam hal budaya di luar sekolah sehingga selain pengetahuan lain yang bertambah juga memiliki keahlian, meskipun pemerintah sudah membuatnya namun untuk besarnya dan banyaknya kecamatan yang ada di kota Depok ini, 6 pusat kreatif anak tersebut masih lah terbilang belum cukup untuk bisa mencangkup seluruh anak yang ada di kota Depok ini.

1.2 Sumber Daya

Menurut Van Metter dan Van Horn sumber daya di sini ialah Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada saat wawancara dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas yang bertanggung jawab terkait

kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok dengan hasil yang sudah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok ini melibatkan dari berbagai unsur atau stake holder yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan perguruan tinggi yang dimana dengan adanya berbagai unsur ini nantinya dapat membantu bekerja sama dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak selain itu juga kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok ini tidak akan berhasil di implementasikan jika tidak di dukung oleh salah satu unsur tersebut dalam membangun kota layak anak sehingga semua unsur tersebut haruslah bekerja sama dalam menjalankan kebijakan kota layak anak ini.

Selain itu juga para pelaksana kebijakan dan juga unsur yang mendukung kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini juga tentunya sudah memahami kebijakan ini hal ini dapat di lihat dari data bab sebelumnya dengan dari masing – masing indikator pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok ini sudah mengikuti pelatihan yang di adakan oleh sesame organisasi pelaksana sehingga dalam hal ini sumber daya manusianya memang sudah memiliki bekal dalam melaksanakan kebijakannya agar tidak kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak ini. Selain dari sumber daya manusianya juga ada sumber dana atau anggaran untuk menjalankan kebijakan kota layak anak ini dapat dilihat dari data bab sebelumnya bahwa masing – masing dari indikator klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini sudah memiliki anggarannya masing – masing meskipun ada yang memiliki anggaran yang kecil dan ada juga yang besar, namun pada Anggaran Pelaksanaan Kebijakan Program RASS, Jumlah Anggaran 2020 :

98.210.000 masalah terbilang kecil supaya kedepannya lebih di tambahkannya lagi jika ingin menerapkan program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah untuk semua sekolah yang ada pada kota depok baik sekolah negeri ataupun swasta karena jika tidak cepat di benahi anak banyak anak – anak yang mengalami kecelakaan dan hal ini juga dapat menimbulkan masalah psikis pada anak – anak tersebut hingga dia dewasa. Sehingga hal ini juga menjadi bahan evaluasi agar anggaran terkait program RASS ini dapat ditingkatkan.

Selain itu juga adanya hambatan yang sering dialami oleh para pelaksana kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya juga ialah belumnya semua unsur seperti masyarakat, dunia usaha dan media peduli dengan kebijakan kota layak anak. Hal ini sangat dapat berdampak bagi keberlangsungan kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini karena yang seharusnya unsur – unsur tersebut mendukung penuh dan membantu keberlangsungan kebijakan kota layak anak ini namun kendala yang ada di lapangannya ialah masih belumnya semua unsur peduli terhadap kebijakan kota layak anak hal ini sebagai pr bagi para pelaksana kedepannya karena bagaimana caranya agar membuat unsur – unsur atau stake holder tersebut dapat peduli dan membantu atau bekerjasama dalam menjalankan kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini.

Serta hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak pada bab sebelumnya bahwa jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan sekolah ramah anak ini sudah mencukupi, dan juga terbantu dengan adanya pelatihan yang

dilakukan oleh pemerintah serta juga penggunaan anggarannya memakai dari dana BOS dan APBN. Serta pada pelaksanaannya juga ada beberapa hambatan seperti belum adanya tim internal khusus yang bertanggung jawab serta yang memiliki tugas sebagai penyelenggara sekolah ramah anak, serta juga para guru dan pelaksana belum sepenuhnya mengerti terkait sekolah ramah anak ini dan juga beberapa fasilitas di sekolah belum cukup memadai sehingga hambatan tersebutlah menjadi memperlambat dalam pelaksanaan sekolah ramah anak.


Pada sumber daya waktu dari para implementor kebijakan dalam mengadakan rakor yaitu dalam jangka waktu 1 tahun 2 kali yang dimana sudah cukup baik terlebih lagi juga adanya tindak lanjut disetiap klaster terhadap target yang sudah ditentukan, dan dalam waktu yang tidak begitu singkat tersebut sudah terbilang tepat karena jika terlalu sering juga dapat menimbulkan masalah karena terlalu seringnya mengadakan rakor. Serta juga pada jumlah implementor dari dinas pendidikan sudah terbilang cukup banyak sehingga dapat berpengaruh dalam berjalannya kebijakan kota layak anak ini.

1.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn mengenai karakteristik organisasi pelaksana ialah pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas dan yang bertanggung jawab dalam klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini menjawab terkait karakteristik organisasi pelaksana bahwa para pelaksana kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini terkait para pelaksana kebijakannya sudah di tetapkan pada SK walikota depok tentang gugus tugas kota layak anak sehingga dalam pemilihan para pelaksana kebijakan memang sudah di tetapkan oleh SK walikota depok tersebut serta juga penentuan para pelaksana dalam penempatannya juga memang sudah di atur baik dari peraturan daerah kota depok dan peraturan walikota depok terkait kota layak anak dan juga syarat dalam menemtukan para pelaksana ialah mengacu pada peraturan menteri PPPA nomor 11 dan 12 tahun 2011.

dari bagan struktur organisasi ini dapat dilihat bahwa memang sudah sesuai dalam menempatkan para pelaksana kebijaka kota layak anak ini pada bidangnya atau ilmunya masing – masing sehingga karakteristik



Gambar 5. 1 Struktur Gugus Tugas KLA

sumber : (*Kla.depok.go.id*)

para pelaksana pada kebijakan kota layak anak ini memang sudah baik jika kita lihat dari bagan struktur organisasi ini yang di mana setiap klaster kota layak anak memanglah di tempatkan kepada yang mempunyai standar atau ilmunya dalam hal klaster tersebut sehingga para pelaksana kebijakan kota layak anak ini tidaklah berantakan atau tidak sesuai dengan ilmu dari para pelaksana kebijakan karena jika hal tersebut terjadi maka akan banyak munculnya hambatan seiring berjalannya kebijakan dan juga banyak terjadinya kesalahan yang dilakukan pada kebijakan kota layak anak ini karena ketidaktahuan dari para pelaksana kebijakan kota layak anak ini pada tugasnya karena tidak sesuai dalam penempatan para pelaksana kebijakannya.

Serta hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1

dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak pada bab sebelumnya yang dimana para pelaksana sekolah ramah anak belum sesuai dengan bidang para pelaksananya kerana belum adanya tim internal khusus, dan tidak ada syarat khusus dalam menjadi pelaksana sekolah ramah anak sehingga dengan belum adanya tim khusus untuk menjalankan sekolah ramah anak ini menjadi salah satu penghambat yang dialami pelaksana.

1.4 Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:94) “ sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas dan yang bertanggung jawab dalam klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini menjawab terkait sikap para pelaksana bahwa pemerintah daerah tentunya sudah berkomitmen dalam mewujudkan kota layak anak terutama pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok hal tersebut dapatlah di lihat dari beberapa produk hukum yang sudah di buat oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan publik seperti adanya peraturan daerah kota depok nomor 15 tahun 2013, peraturan walikota depok nomor 10 tahun 2017, pedoman dan juga SK walikota depok.

Dari beberapa hal ini saja dapat kita lihat bahwa memang baik dari pemerintah dan para pelaksana kebijakan kota layak anak ini memanglah berkomitmen dalam upaya pemenuhan hak anak selain itu juga dapat dilihat dari Kota Depok mempertahankan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya untuk tiga kali secara berturut-turut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), yang dimana bahwa memang sikap dari para pelaksana kebijakan ini memang serius dalam hal menjalankan tujuan dari kebijakan kota layak anak ini di buat yaitu pemenuhan hak terhadap anak – anak di kota depok. Selain itu juga implementasi gugus tugas kota layak anak bahkan sudah sampai kelurahan dan didukung dengan penganggaran, selain itu implementasi juga sudah menyentuh ke tingkat rukun warga melalui pembentukan rw ramah ana, pelaksanaan pengawasan juga di lakukan secara berjenjang. Dilihat dari hal – hal tersebutlah bahwa pemerintah dan para pelaksana kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini sangat benar – benar serius dalam menjalankan tujuan dari kebijakan tersebut yaitu pemenuhan hak anak – anak di kota depok agar merasa aman, nyaman, dan tidak adanya khawatiran terhadap kekerasan terhadap anak di kota depok.

Serta hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak pada bab sebelumnya sikap para pelaksana sekolah ramah anak ini yang menjadi salah satu dari program kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini sangat penuh tanggung jawab dan juga antusias serta juga dari masyarakat sekolah dan pelaksana juga mendukung penuh sekolah ramah anak ini serta juga sekolah berkomitmen mendukung penuh kegiatan positif anak menampung semua aspirasi serta menjadi sekolah yang nyaman, dan aman bagi anak

serta membuat anak menjadi senang dan juga pengawasan dan pengendalian tentunya dilakukan oleh semua guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam pengawasan dan guru kelas menjadi pos pertama dalam pengaduan.

Pada hal ini dapat dilihat bahwa dari para pelaksana dilapangan sangat mendukung penuh dan berkomitmen dalam menjalankan kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini agar menjadi kota yang ramah anak yang menjadikan anak nyaman dan merasa aman berada di kota depok ini.

1.5 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan – Kegiatan Pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater dalam Agustinus (2006:91) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas dan yang bertanggung jawab dalam klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini menjawab terkait komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan bahwa di tingkat kota gugus tugas telah melaksanakan rakor secara keseluruhan yaitu minimal 2 kali dalam 1 tahun. Selain itu juga rakor antar klaster untuk menindaklanjuti target yang telah di tentukan, selain itu dalam mensosialisasikan kebijakan dilakukan mengsosialisasikan di tingkat

kota, kecamatan, kelurahan dan rw ramah anak melalui workshop – workshop maupun monitoring evaluasi terkait pemenuhan hak anak mana yang belum maksimal. Jika dilihat dari hal ini bahwa komunikasi yang dilakukan oleh antar organisasi pemerintahan terkait kebijakan kota layak anak ini sudah terjadwal dan sudah tersusun dengan sebagaimana semestinya sehingga akan sedikit miss komunikasi atau kesalahan dalam komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan kota layak anak ini pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini. Namun dalam pelaksanaannya adanya hambatan yang terjadi yaitu belum semua masyarakat dapat mengerti sehingga diharapkan melalui rw ramah anak dapat menjadi fasilitator mensosialisasikannya, jika kita lihat dari hambatan tersebut sepertinya pemerintah sudah berusaha namun lagi – lagi hambatannya ialah masyarakat karena peran dari stake holder setempat juga sangat berpengaruh dalam hal kelangsungan kebijakan kota layak anak ini pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini dan juga selain itu juga adanya masalah yaitu kondisi masyarakat yang acuh terhadap kebijakan kota layak anak dan media yang belum menjadi media ramah anak ini juga menjadi kendala bagi implementasi kota layak anak.

Komunikasi antar organisasi pelaksana atau pada implementor lainnya juga benar – benar sangat memiliki peran yang sangat penting karena pada dasarnya nantinya akan berdampak pada kebijakan kota layak anak ini. Pemerintah dalam hal ini gugus tugas kota layak anak seperti yang sudah di jelaskan oleh wawancara bahwa rapat dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dan juga dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gugus tugas kota layak anak ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi baik itu dalam lingkup kota ataupun lingkungan RW sehingga tidak adanya kesalahan informasi yang didapat oleh para implementor dan juga pemerintah juga sudah mengadakan pelatihan – pelatihan KHA yang dimana kegiatan ini

dilakukan selain untuk agar para implementor mengerti betul kebijakan kota layak anak hal ini juga untuk sekaligus memperlancar hubungan komunikasi yang dilakukan dari tingkat atas dalam hal ini pemerintah ke implementor yang ada di tingkat bawah.

Peran dari berbagai unsur memanglah sangat berpengaruh atau berdampak besar dalam keberlangsungan kebijakan kota layak anak ini terlebih lagi yang menjadi kendala atau masalahnya ialah dari masyarakat dan juga media yang belum menjadi media yang ramah anak sehingga ini akan menjadi masalah besar jika nantinya di biarkan begitu saja karena tanpa adanya support yang di berikan dari semua unsur atau stake holder tersebut lah masing – masing memiliki tugasnya masing – masing, seperti pada masyarakat jika masyarakat yang acuh kepada kebijakan kota layak anak ini berarti nantinya akan menimbulkan masalah seperti tidak adanya peran dari masyarakat jika terjadi kekerasan terhadap anak atau pun nantinya berdampak juga kepada anak – anak karena merasa tidak aman baik dalam bersekolah ataupun sedang bermain di dekat rumahnya karena acuhnya masyarakat karena kebijakan kota layak anak ini yang padahal kebijakan ini adalah salah satu solusi terhadap tingginya kekerasan terhadap anak. Jika peran masyarakat mendukung dan mengetahuinya maka akan lebih baik lagi, dan juga peran dari media yang dimana media ini dapat memberikan informasi yang ada terkait kota layak anak ini sudah ramah anak maka akan banyak anak – anak dan keluarga yang tinggal di kota depok dan juga kota depok sendiri akan dilihat lebih baik dari kota – kota sekitarnya dan menjadi model dalam implementasi kebijakan kota layak anak. Maka dari itu peran media juga sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kebijakan kota layak anak ini terutama pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini.

Pada hasil yang sudah didapat bahwa pemerintah juga memiliki banyak mitra kerja baik dari organisasi perangkat daerah, Lembaga

masyarakat, dunia usaha, media. Hal ini sudah cukup baik jika dilihat para mitra ini membantu dalam menjalankan kebijakan kota layak anak ini, namun juga lebih baik lagi jika mitra ini di tambahkan lagi agar lebih efektif kedepannya dalam menjalankan kebijakan kota layak anak ini pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini, dan juga ini menjadi salah satu solusi yang baik dari masalah yang ada sebelumnya terkait masyarakat yang acuh terhadap kebijakan kota layak anak dan media yang belum ramah anak sehingga semakin banyak mitra kerjanya maka akan semakin banyak juga masyarakat yang mengetahuinya dan dapat ikut membantu.

Selain itu juga hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak pada bab sebelumnya proses sosialisasi yang dilakukan baik itu untuk masyarakat ataupun dari pemerintah ke mitra kerjanya dalam hal ini komunikasi yang dilakukan pemerintah terhadap sekolah sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan sekolah ramah anak ini sudah cukup sering dengan rapat – rapat yang di adakan oleh pemerintah serta adanya alur dari gugus tugas kota layak anak yaitu dari dinas Pendidikan kota lalu ke forum MKKS lalu ke kepala sekolah baru lah di sampaikan ke para pelaksana, hal ini melihat bahwa memang adanya komunikasi yang di lakukan baik antar organisasi ataupun mitra kerja dari pemerintah yang memiliki alur yang sudah di buat sehingga dapat sampai informasinya.

1.6 lingkungan Sosial, Ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal

yang kondusif. Fokus implementasi kebijakan adalah pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan sebagai keputusan politik. Oleh karenanya, dalam implementasi kebijakan akan berkaitan dengan konsistensi pejabat pelaksana dengan keputusan kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi output dan dampak kebijakan serta melakukan formulasi kembali sesuai pengalaman lapangan. Atas dasar itu, kemudian dinamika implementasi sangat dipegaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkait satu dengan lainnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas dan yang bertanggung jawab dalam klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini menjawab terkait lingkungan social, ekonomi, dan politik bahwa kebijakan kota layak anak ini tentunya berpengaruh juga pada kondisi ketahanan keluarga yang ada di kota Depok yang berdampak pada unsur sosial, ekonomi, dan psikologis, yang berarti saat kebijakan kota layak anak ini di implementasikan di kota Depok ini maka berdampak juga pada kondisi ketahanan keluarga yang artinya dengan adanya kebijakan ini maka keluarga – keluarga yang memiliki anak – anak dapat sedikit merasa nyaman dan aman karena pada hal ini di klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok ini pada sekolah – sekolah yang sudah menjadi sekolah ramah anak ini dapat juga membuat para orang tua murid merasa aman karena sekolah tersebut sudah menjadi sekolah ramah anak selain juga pada kegiatan lain di luar rumah dengan adanya kebijakan ini juga keluarga yang mempunyai anak tidak perlu cemas Ketika bermain ke luar rumah karena ada taman ramah anak yang artinya memberikan dampak sosial yang baik bagi masyarakat dan juga keluarga yang memiliki anak – anak dan hal ini juga tentunya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi di kota Depok.

1. Lingkungan Sosial

Selain itu juga hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak pada bab sebelumnya bahwa sejak program ini di jalankan adanya perubahan sosial, ekonomi dan politik yang di alami kea rah yang positif yang dimana dengan adanya perubahan sosial, ekonomi dan politik ini pada program sekolah ramah anak makan hal yang sama juga terjadi pada kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok. Perubahan tersebut juga dilihat dari banyaknya kegiatan – kegiatan yang mengedepankan ruang budaya dan kesenian. Serta banyaknya para siswa atau peserta didik yang mendaftar ke sekolah yang sudah ramah anak setiap tahunnya sehingga perubahan tersebut selain di rasakan oleh sekolah namun di rasakan oleh masyarakat sekitarnya yang artinya para orang tua sudah percaya dengan sekolah ramah anak ini agar menjadi rumah ke 2 bagi anak – anaknya sehingga dari perubahan tersebut maka pemikiran yang dibentuk oleh masyarakat akan baik ke depannya karena dengan adanya program tersebut orang tua tidak mengkhawatirkan anaknya terjadi kekerasan karena adanya program tersebut. Sehingga jelas memang adanya perubahan sosial yang terjadi semenjak kebijakan kota layak anak ini di implementasikan.

2. Lingkungan Ekonomi

Perubahan ekonomi yang terjadi akan mempengaruhi jalannya kebijakan kota layak anak ini terutama pada pelaksanaan dilapangannya, pada hal ini terjadinya perubahan yang ada pada anggaran dari beberapa indikator kota layak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok 2 tahun belakang ini adanya penurunan anggaran yang terjadi pada pelaksanaannya tentunya akan mempengaruhi kebijakan kota layak anak ini akan tetapi jika memang anggaran tersebut mengalami

penurunan namun jika memang penyerapan anggaran tersebut lebih tepat itu artinya memang sudah cukup baik sehingga memang perubahan dari ekonomi dalam hal ini terhadap anggaran yang terjadi pastinya akan mempengaruhi perkembangan kebijakan kota layak anak ini terutama pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok.

3. Lingkungan Politik

Salah satu hal penting lainnya adalah lingkungan politik yang terjadi yang dimana dengan adanya dukungan baik dari pejabat publik ataupun partai politik ataupun dari pemerintah itu sendiri dengan adanya dukungan yang diberikan dari para stake holder tersebutlah akan membuat kebijakan kota layak anak ini menjadi lebih baik karena dengan adanya dukungan tersebutlah maka akan munculnya kebijakan – kebijakan ataupun program – program yang anak membantu kelangsungan dari kebijakan kota layak anak ini sehingga nantinya akan menghasilkan hasil yang positif dan tujuan dari kebijakan kota layak anak ini akan benar – benar terrealisasikan.

Sehingga perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik kearah yang positif ini akan menjadi nilai lebih di kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang dilakukan di kota Depok ini dan akan menjadi selangkah lebih maju dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini di buat.

